STUDI TENTANG PENGATURAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA DALAM SISTEM PERDAGANGAN WORLD TRADE ORGANIZATION

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNSRI

Oleh

FERY ERTHATERO

02061001047

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2010

346.096 07
Ert
s
c-101336
2010

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

STUDI TENTANG PENGATURAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA DALAM SISTEM PERDAGANGAN WORLD TRADE ORGANIZATION

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNSRI

Oleh

FERY ERTHATERO

02061001047

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : FERY ER' HATERO

NIM : 02061001 17

JUDU

STUDI TENTANG PENGATURAN LARANGA PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TID K SEHAT DI INDONESIA DALAM SISTEM PERDAGANGAN WORLD TRADE ORGANIZATION

Secara substansif telah disetujui dan dinyatakan

siap untuk diuji/dipertahankan

inderalaya,.....2010

Pembimbing Pembantu	Pembimbing Utama
Mada Apriandi Zuhir, SH., M.C.L.	Syahmin AK, SH., M.H
NIP. 197704292000011002	NIP. 195707291983121001

Telah diuji dan lulus pada

Hari	**: Selasa**
Tanggal	**: 11 Mei 2010**
Nama	**: Fery Erthatero**
Nomor Induk Mahasiswa	**: 02061001047**
Perogram Kekhususan	**: Hukum Internasional**

TIM PENGUJI

Ketua : Muhamad Rasyid, S.H.,M.HUM.

NIP. 196404141990011001

Sekretaris : Wahyu Ernaningsih, SH.,M.HUM

NIP. 195702211979032001

Anggota : H.Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S.

NIP. 195806231985031002

: Syahmin AK, S.H.,M.H.

NIP. 195707291983121001

Inderalaya, Mei 2010

Mengetahui,

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.L.M.,Ph.D

NIP. 196412021990031003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa	: FERY ERTHATERO
Nomor induk mahasiswa	: 02061001097
Tempat/tgl. Lahir	: Palembang, 6 Desember 1988.
Fakultas	: **Hukum**
Strata Pendidikan	: **S1**
Program Studi	: **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	: **Studi Hukum** Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.
Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 5 Juli **20.10**

MENERAI TEMPEL
6000 DJP

Nim FERY ERTHATERO

Motto :

"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."

(Aristoteles)

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang akan diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.."

(Al-Mujadilah, Ayat 11)

Kupersembahkan Kepada :

1. *Allah SWT beserta Rasul-rasulnya*
2. *Kedua Orang Tuaku*
3. *Kakak dan Adik-adikku serta segenap keluarga*
4. *Sahabat-Sahabatku*
5. *Almamaterku*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

ABSTRAK

Persaingan usaha merupakan salah satu faktor yang esensial dalam sistem perdagangan bebas di Indonesia. Distorsi terhadap perdagangan dapat ditimbulkan oleh praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang cenderung dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kuat. Oleh karena itu negara Indonesia sebagai fasilitator dan sekaligus sebagai pelindung dunia usaha sudah seharusnya mengusahakan terciptanya pelaksanaan peraturan yang akan menjamin terjadinya persaingan usaha yang sehat. Untuk mengantisipasi praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) telah menyetujui beberapa kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan pengaturan kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mencakup bidang Market Acces, Subsidi, Anti-Dumping dan Safeguard. Dengan disepakatinya dan disahkannya perjanjian-perjanjian tersebut merupakan sejarah baru untuk perkembangan perdagangan dunia dan menimbulkan hak dan kewajiban yang secara langsung mengikat bagi para anggotanya setelah mereka menyatakan diri untuk terikat dan tunduk dibawah suatu konvensi atau hukum internasional lainnya. Salah satu hak khusus yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara berkembang di dalam keanggotaannya dalam WTO adalah mendapat perlakuan khusus (special and differential (S&D) *treatment). Dalam prakteknya di dalam perdagangan bebas indonesia wajib menggunakan aturan anti-dumping dan antimonopoli sesuai dengan ketentuan WTO Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menghidari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya yang dapat menghancurkan usaha/pemilik usaha dalam negeri, Indonesia dalam prakteknya wajib menggunakan aturan anti-dumping dan anti-monopoli yang di implementasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Untuk menangani hak tersebut Indonesia telah memiliki Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dimana salah satu alasan kelahirannya adalah karena Indonesia telah menandatangani Perjanjian Marakesh tentang pembentukan WTO yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994.*

Kata Kunci : *Perdagangan, WTO, Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

ABSTRACT

Business competition is one of the essential factors in the free trade system in Indonesia. Distortion of trade can be caused by monopolistic practices and unfair business competition which tends to be done by strong companies. Therefore, Indonesia as a facilitator and protector of business world should pursue the creation of rules which the implementation could guarantee a healthy competition. To anticipate the monopolistic practices and unfair business competition, Indonesia as a member of the World Trade Organization (WTO) have agreed to certain agreements relating to the regulation of monopoly activities and unfair business competition related with areas of Market Access, Subsidies, Anti-Dumping and Safeguard. The approval and legalization of these agreements create a new history of world trade development which generated both rights and obligations which are directly tied to its members after they declared themselves to be bound and subject to under a convention or other international law. One of the special rights held by Indonesia as a developing country in its membership in the WTO is getting special treatment (special and differential (S & D) treatment). Practically, free trade in Indonesia use anti-dumping rules and antitrust in accordance with the provisions of the WTO to create healthy competition and avoid monopolies and other unfair business competition which could destroy the business or businessmen in the country. The use of anti-dumping rules and anti-monopolies in Indonesia implemented in legislation. To handle such rights, Indonesia has Act No. 5 Year 1999 regarding Prohibition of Monopolies and Unfair Business Competition. One of the reasons of its birth is Indonesia has signed the Maracas Agreement on the establishment of the WTO which has been ratified by Act No. 7 Year 1994.

***Keyword** : Trade, WTO, Monopoly and Unfair Business Competition*

KATA PENGANTAR

Bismillahhirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar keserjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini mengetengahkan masalah mengenai bentuk-bentuk kesepakatan yang dicapai dan hak-hak serta kewajiban yang dimiliki oleh Indonesia sebagai anggota WTO dalam mengantisipasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di kawasan Indonesia. Pemilihan topik ini berawal dari ketertarikan penulis tentang pengaturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang secara tradisional berlangsung dalam ruang lingkup nasional negara Indonesia yang mana dalam teori dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan WTO.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi wacana studi ilmu hukum pada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum Internasional.

Palembang, 1 Mei 2010
Penulis

Fery Erthatero

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-RasulNYA.
2. Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Hukum
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM, Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I dan Pembimbing Akademik.
5. Ibu Afriana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Syahmin Ak, S.H., M.H., Selaku pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini sekaligus Ketua Bagian Hukum Internasional.
8. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua Orang Tuaku, Erson dan Rita serta kakak dan adik-adikku Zulkan Armando, Gesy Varadiba, Tamara, dan Gina

11. Keluarga Besar H. Serin Massa dan Alioden
12. Sahabat-sahabatku, Ade, Fay, Andi, Alan, Randy, Chandra, Agus, De'an, Tya, Dayat, Edwin, Edo, Guzand, Yudhi, Hendru, dkk.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya angkatan 2006; Fitra, Rinaldo, Okky, Tiandy, Yoan, Imam, Dufan, anda dan seluruh teman-teman angkatan 2006 yang tidak mungkin disebutkan penulis satu persatu. Terima kasih telah memenuhi hari-hari penulis dengan senyuman, canda, dan hangatnya persahabatan.

Palembang, 2 Mei 2010

Penulis

Fery Erthatero

11. Keluarga Besar H. Serin Massa dan Alioden
12. Sahabat-sahabatku, Ade, Fay, Andi, Alan, Randy, Chandra, Agus, De'an, Tya, Dayat, Edwin, Edo, Guzand, Yudhi, Hendru, dkk.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya angkatan 2006; Fitra, Rinaldo, Okky, Tiandy, Yoan, Imam, Dufan, anda dan seluruh teman-teman angkatan 2006 yang tidak mungkin disebutkan penulis satu persatu. Terima kasih telah memenuhi hari-hari penulis dengan senyuman, canda, dan hangatnya persahabatan.

Palembang, 2 Mei 2010

Penulis

Fery Erthatero

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 101336
TANGGAL: 30 JUN 2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vii

UCAPAN TERIMA KASIH viii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Ruang Lingkup 7

E. Metode Penelitian 8

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO), PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

A. Sejarah WTO 14

B. Fungsi dan Tujuan WTO 19

C. Peranan WTO 21

D. Struktur Organisasi WTO 22

E. Elemen Perjanjian WTO 35

F. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 36

I. Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 36

II. Ruang Lingkup Monopoli dan Persaingan Tidak sehat menurut Undang-undang No. 5 tahun 1999 38

G. Dasar Pertimbangan Hukum Dibentuknya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 40

BAB III STUDI TENTANG PENGATURAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA DALAM SISTEM PERDAGANGAN WORLD TRADE ORGANIZATION

A. Bentuk-Bentuk Kesepakatan yang Dicapai oleh Indonesia Sebagai Anggota WTO dalam Mengantisipasi Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia 42

I. Negara-Negara Berkembang dan WTO 42

II. Bentuk Kesepakatan Yang Dicapai Indonesia 47

B. Hak-Hak Dan Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Anggota WTO Yang Berkaitan Dengan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kawasan Indonesia 64

I. Dampak WTO Terhadap Perdagangan Dunia 64

II. Indonesia Dalam Perdagangan Bebas 66

III. Hak- Hak Yang Dimiliki Indinesia 70

IV. Kewajiban-Kewajiban Indonesia 75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 94

B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses globalisasi dalam berbagai bidang serta perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan gejala menyatunya ekonomi semua negara dan bangsa. Terjadi hubungan saling ketergantungan dan integrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Proses itu terjadi secara bersamaan dengan bekerjanya mekanisme pasar yang dijiwai persaingan. Tindakan persaingan antar pelaku usaha tidak jarang mendorong dilakukannya persaingan curang, baik dalam bentuk harga maupun bukan harga (*price or nor price competition)*. Dalam bentuk harga misalnya terjadi diskriminasi harga (*price discrimination*) yang dikenal dengan istilah dumping. Dumping merupakan salah satu bentuk hambatan perdagangan yang bersifat nontarif, berupa diskriminasi harga dimana produk yang dijual ke negara lain lebih murah dibandingkan dengan di dalam negeri.[1] Sedangkan dalam bentuk bukan harga adalah Monopoli.

Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995.[2] Organisasi Perdagangan Dunia ini merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah

---

[1] Sukarmi, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm.1-2.

[2] Anonim, "*Understanding The WTO: Basics, What is The World Trade Organization?*" (http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact1_e.htm) (diakses tanggal 8 Februari 2010)

perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-negara anggota yang mengikat negara-negara terlibat untuk mematuhi pelaksanaan kebijakan perdagangan yang diperjanjikan. Walaupun ditandatangani pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994.

Sebelumnya forum perdagangan barang dibicarakan pada Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT General Agreement on Tariffs and Trade), yang dibentuk pada tahun 1947. Pada tahun 1986, negara-negara peserta yang disebut sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam GATT memulai putaran perundingan baru untuk memperluas cakupan kesepakatan. Setelah melewati proses perundingan panjang dan penuh kontroversi selama delapan tahun, terjadi kesepakatan untuk mengesahkan organisasi baru yaitu WTO sebagai pengganti GATT. Pada saat ini anggota WTO mencapai 153 negara di seluruh dunia dan sekretariatnya berpusat di Jenewa, Swiss.[3]

---

[3]Anonim, "*Understanding The Wto: The Organization Members and Observers* (http://www.wto.org/english/thewto-_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm)(diakses tanggal 8 Februari 2010)

Masalah dumping merupakan substansi di bidang *rules making*[4] yang akan semakin penting bagi negara berkembang yang akan meningkatkan ekspor nonmigas terutama di bidang manufaktur. Perbuatan melakukan praktek dumping dianggap sebagai perbuatan yang tidak fair (*unfair*), karena itu harus dibalas dengan sanksi tertentu. Akan tetapi perlu kiranya diperhatikan bahwa apa yang dinamakan *fair* atau *unfair* dalam bidang perdagangan ini sulit untuk dipastikan. Bagi sebagian orang atau kelompok tertentu, suatu perbuatan dapat dianggap *fair*, tetapi bagi kelompok lain perbuatan yang sama dianggap *unfair*. Hal itu bergantung di mana kita berdiri, untuk dapat memandang suatu perbuatan tertentu sebagai *fair* atau *unfair*.[5]

Di Indonesia, persoalan *fair* ataupun *unfair* dalam perdagangan diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merumuskan tentang larangan-larangan yang berkaitan dengan:

1. Perjanjian ; (pasal 4-16)
2. Kegiatan. (pasal 17-24)
3. Posisi dominan. (pasal 25-29)

Praktek monopoli misalnya adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha

---

[4] *Rules Making* sama halnya dengan *law making* yang artinya traktat-traktat yang membuat hukum, yang menetaplan kaidah-kaidah yang berlaku secara universal dan umum. lihat J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 52.

[5] Sukarmi, *Op.cit.* hlm 8-9

tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Akibat dari monopoli adalah dapat menguntungkan satu pihak saja dan dapat mematikan usaha-usaha kecil yang bergerak dalam bidang yang sama. Praktek monopoli dapat juga dikatakan teknik pengisapan darah masyarakat yang dilakukan penjajah VOC dulu. Praktek monopoli merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, hal tersebut tetap dilakukan oleh para pelaku usaha demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampak yang terjadi pada masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum dan moral merupakan salah satu penyebab hal itu terjadi dalam konteks ini. Tindakan tersebut mengharuskan pemerintah suatu negara mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap berbagai praktek bisnis. Pembatasan tersebut berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memasukkan berbagai tindakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan dapat juga dinyatakan sebagai suatu tindakan kejahatan. Bagi Indonesia dalam konteks persaingan global cukup banyak masalah-masalah yang dihadapi dan cukup berat. Masalah-masalah yang menjadi pembahasan tersebut menyangkut persaingan :

1. produk dalam negeri terhadap produk impor sesama negara anggota,
2. produk dalam negeri terhadap produk impor non-anggota, dan

3. produk yang tercakup dalam skema preferensi tarif dengan produk dari pasar global.[6]

Persaingan usaha merupakan salah satu faktor yang esensial dalam sistem perdagangan bebas di Indonesia. Distorsi terhadap perdagangan dapat ditimbulkan oleh praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang cenderung dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kuat. Oleh karena itu negara Indonesia sebagai fasilitator dan sekaligus sebagai pelindung dunia usaha sudah seharusnya mengusahakan terciptanya pelaksanaan peraturan yang akan menjamin terjadinya persaingan usaha yang sehat melalui Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pengaturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat secara tradisional berlangsung dalam ruang lingkup nasional negara Indonesia. Artinya hukum nasional Indonesia berusaha untuk menertibkan perilaku usaha para pelaku usaha dengan mengatur praktek-praktek dan perjanjian-perjanjian serta posisi dominan yang dilarang demi terciptanya keadilan di kalangan pengusaha yang pada gilirannya juga akan membawa keadilan bagi konsumen, sedangkan bagi pelaku usaha dengan adanya persaingan yang sehat , harapannya akan dapat menimbulkan inovasi, efisiensi dan efektivitas bagi perusahaan tersebut.

Indonesia telah memiliki Undang-undang No.5 Tahun 1999 untuk menangani hal tersebut dimana salah satu alasan kelahirannya adalah karena Indonesia telah

---

[6] Sunaryati Hartono, "*Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional Dalam Menyongsong Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN Dalam Hukum Dan Pembangunan, NO.2 TAHUN XXIV APRIL 1994*", UI, Jakarta, Hlm, 106.

menandatangani Perjanjian Marakesh tentang pembentukan Organisasi perdagangan Dunia (WTO) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994.

Berdasarkan deskripsi diatas, dalam kesempatan ini penulis mencoba mengangkat tema skripsi dengan judul:

STUDI TENTANG PENGATURAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA DALAM SISTEM PERDAGANGAN WORLD TRADE ORGANIZATION.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) dalam mengantisipasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Apa saja hak-hak dan kewajiban Indonesia sebagai negara anggota World Trade Organization berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di kawasan Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan :
    a. Mengetahui bentuk-bentuk kesepakatan yang dicapai oleh negara Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) dalam

mengantisipasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di kawasan Indonesia.

b. Mengetahui hak-hak dan kewajiban negara Indonesia sebagai anggota World Trade Organization berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di kawasan Indonesia.

2. Kegunaan :

a. Secara teoritis diharapkan tulisan ini dapat berguna bagi para akademisi, praktisi, dan instansi-instansi terkait, serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

b. Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum internasional pada umumnya, dan hukum organisasi internasional, serta hukum persaingan usaha pada khususnya, serta untuk menabah wawasan bagi penulis maupun pembaca

D. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini, lebih difokuskan pada pelaksanaan pengaturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dalam sistem perdagangan World Trade Organization.

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *In Abstracto* yang menggunakan hukum sebagai nilai, asas, konsep, dan norma.

2. Metode pendekatan

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga metode pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Historis

Pendekatan historis atau sejarah dilakukan dengan mempelajari latar belakang dan perbandingan antara hukum dan isu yang dibangun. Pendekatan ini ditujukan untuk mengungkapkan dasar filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu atau sesuatu yang dipelajari, berdasarkan perkembangan waktu atau periode tertentu.

b. Pendekatan Komparatif

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga melakukan pendekatan komparatif atau perbandingan. Pendekatan dilakukan dengan cara membandingkan keputusan GATT/WTO dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Selanjutnya, pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti,

sehingga didapatkan kelebihan dan kelemahan masing-masing untuk dapat dirumuskan format idealnya.[7]

c. Pendekatan Konseptual

Selain menggunakan pendekatan historis, dan pendekatan komparatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan yang bersifat konseptual menyangkut tentang pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum atau konsep-konsep dasar yang digunakan dalam merumuskan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun atau merumuskan suatu argumentasi hukum melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam memecahkan suatu isu yang dihadapi.[8]

3. Bahan Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penulis meneliti data sekunder sebagai data pokok. Dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum pelaksanaan pengaturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dalam sistem perdagangan World Trade Organization, bahan

---

[7] Bambang Sunggono.*Metode Penelitian Hukum.* Rajawali Pers. Jakarta. 1996. hal. 71
[8] Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1996. hal. 37.

hukum ini berupa Undang-Undang dalam kerangka hukum nasional, perjanjian internasional seperti Charter, Deklarasi, Statuta, dan Konvensi-Konvensi Internasional lainnya.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, yang meliputi Literatur, hasil penelitian karya ilmiah, artikel dan hasil seminar dan pertemuan ilmiah lainnya serta ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang menberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran, dam jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan skripsi ini didapatkan melalui studi kepusatakaan yang menggunakan data sekunder, data ini diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum, buku kepustakaan penelitian yang relevan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis

Bahan yang telah berhasil dikumpulkan melalui studi pustaka lalu dikelola, dibahas secara konten analisis (analisasi). Menganalisis bahan-bahan penelitian hanya pada segi isi yang relevan untuk kemudian dapat dipergunakan sebagai

jawaban atas permasalahan skripsi ini, sebagai kesimpulan akan dilakukan silogisme pola berpikir dari deduksi ke induksi sehingga menjadi kristalisasi atas pembahasan dan jawaban atas skripsi ini. tehnik analisis data sekunder yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Morse dan Field, analisis kualitatif adalah proses tentang pencocokan data bersama-sama, bagaimana membuat yang samar menjadi nyata, menghubungkan akibat dengan sebab. Yang merupakan suatu proses verifikasi dan dugaan, koreksi dan modifikasi, usul dan pertahanan. Selanjutnya dalam proses analisis terdapat empat proses yaitu: memahami, sintesis, teoritis, *recontekstualisasi*.[9]

a. Memahami

Awal proses analisis, peneliti-peneliti kualitatif berusaha untuk bisa mempertimbangkan data dan belajar mencari "apa yang terjadi." Bila pemahaman dicapai, peneliti bisa menyiapkan cara deskripsi peristiwa, dan data baru tidak ditambahkan dalam uraian.

b. Sintesis

Sintesis meliputi penyaringan data dan menyatukannya. Pada langkah ini, peneliti mendapatkan pengertian dari paa yang "khas" mengenai suatu peristiwa dan apa variasi dan cakupannya. Pada akhirnya proses sintesisi, peneliti dapat mulai membuat pernyataan umum tentang peristiwa mengenai peserta studi

---

[9] *Ibid.*,

c. teoritis

Meliputi sistem pemilihan data. Selama proses teori, peneliti mengembangkan penjelasan alternatif dari peristiwa dan kemudian menjaga penjelasan ini sampai menentukan apakah "cocok" dengan data. Proses teoritis dilanjutkan untuk dikembangkan sampai yang terbaik dan penjelasan paling hemat diperoleh.

d. Recontekstualisasi

Proses dari *recontekstualisasi* meliputi pengembangan teori lebih lanjut dan aplikabilitas untuk kelompok lain yang di selidiki. Di dalam pemeriksaan terakhir pengembangan teori, adalah teori harus generalisasi dan sesuai konteks.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Di dalam penarikan kesimpulan terdapat dua cara penarikan-penarikan kesimpulan yaitu :

a. Metode Induktif

Usaha untuk melengkapi isi sistem, tidak hanya dengan kaidah-kaidah positif, melainkan juga dengan asas-asasnya. Dalam usaha pelengkapannya, tulisan ini dikerjakan dengan cara menemukan asas-asas umum dari data aturan yang ada, jadi di dalam penulisan ini tidak hanya bersumber dari kaidah-kaidah positif tetapi juga asas-asas.[10]

---

[10] Bambang Sunggono. *Loc.* Cit.

b. Metode Deduktif

Dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu.[11]

[11] *Ibid.*

UNIVERSITAS UPT PERPUSTAKAAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Artikel, dan Makalah

Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo, Jakarta 1998.

Adiwiyoto, Bambang P., *"Konsep Dasar Persaingan Usaha Tidak Sehat", Prosiding*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 17-18 Mei 2004.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Bain, Gofar, *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*, Djambatan, Jakarta, 2001.

Fuady, Munir, *Hukum anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, P.T. Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Gautama, S., *Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Hartono, Sunaryati, "*Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional Dalam Menyongsong Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN Dalam Hukum Dan Pembangunan, NO.2 TAHUN XXIV APRIL 1994"*, UI, Jakarta,

Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung 2006

Hidayat, Syarip, "*Pengaruh Globalisasi Ekonomi Dan Hukum Ekonomi Internasional Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Di Indonesia"*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 19 August 2008.

H.S., Kartadjoemena, *GATT dan WTO: Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta 1996

H.S., Kartadjoemena, *GATT dan WTO Hasil Uruguay Round*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta 1997

Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995

Ibrahim, Johnny, *Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapan-nya di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007.

Ida Susanti dan Bayu Seto, *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas*, PT Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Juwana, Hikmahanto, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional.* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku 1, Binacipta, 1981, Bandung.

Manan S, Ade, *Aspek Ekonomi dalam Ekonomi Global*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,

Sukarmi, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2002.

Sukarmi,"*Praktek Dumping Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*", Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 21 Juni 2008.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,1996

Syahmin A.K, *Hukum Perjanjian Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005

Syahmin A.K, *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis),* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006

Syahmin A.K., "*Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Upaya Melaksanakan Perdagangan Bebas*" dibiayai dari DIPA UNSRI No.0200.0/23-04.2/VI/2009, 2009

Usmawadi dan Achmad Romsan,"*Pengantar Hukum Internasional*". Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang. 2002.

Wibowo, Adhi et al, *Analisis Dan Evaluasi Tentang Non Trade Issues Dalam Perjanjian Internasional Di Bidang Perdagangan,* BPHN, Depkeh-HAM RI, Jakarta, 2004.

B. Undang-Undang dan Dokumen Lainnya

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang No.31Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang No.19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta

Undang-Undang N0. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Deklarasi Punta Del Este

Hasil Perundingan Uruguay Round

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Tampak Maya

Anonim, "*Understanding The WTO: Basics, What is The World Trade Organization?*" diakses melalui http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact1_e.htm

Anonim, "*Understanding The Wto: The Organization Members and Observers*", diakses melalui http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

Anonim, "*Organisasi Perdagangan Dunia*", diakses melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Perdagangan_Dunia

Anonim, "*Legal Texts: The WTO Agreements*", diakses melalui

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#aAgreement

Anonim, "*Kesepakatan WTO Dalam Bidang Pertanian*", diakses melalui http://agribisnis.deptan.go.id/Pustaka/UR%20%20Cover%20Kesepakatan%20WTO%20Bidang%20Pertanian%20Revised.pdf

Anonim, "*Uruguay Round Agreement: Agreement on Agriculture*," diakses melalui http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag_01_e.htm

Anonim, "*Legal Texts: The WTO Agreements, Agreement on Subsidies and Countervailing Measures,*" diakses melalui http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#aAgreement

Anonim, "*Agreement on subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement), Categories of Subsidies*", diakses melalui http://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/subs_e.htm

Anonim, " *Technical Information on Safeguard Measures*", diakses melalui http://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_info_e.htm

Anonim, "*Understanding The Wto: The Agreements Anti dumping, subsidies, safeguards: contingencies, etc*", diakses melalui http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm

Anonim, " *Safeguard Measures*", diakses melalui http://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_e.htm

Anonim, " *Development: Trade And Development Committee Work On Special And Differential Provisions*" , diakses melalui http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dev_special_differential_provisions_e.htm

Anonim, "*Understanding The WTo:Basics, Principles of Trading System*", diakses melalui http://www.wto.org/english/theWTO_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm

Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian, "*World Trade Organization (WTO)/ Organisasi Perdagangan Dunia*", diakses melalui http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm

Erwan Suherwana, "*Pengantar Mengenai Susbsidi dan Countervailling di Dalam Perdagangan*", diakses melalui

http://erwan29680.wordpress.com/2010/04/10/pengantar-mengenai-subsidi-dan-co-ntervailling-di-dalam-perdagangan/

(http://www.kppu.go.id/docs/SK/SK_012006.pdf)